

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia hukum persaingan usaha merupakan suatu syarat mutlak bagi bekerjanya mekanisme pasar. Di dalam suatu ekonomi pasar tidak dikehendaki adanya monopoli ataupun distorsi. Sebaliknya, dituntut adanya situasi yang bersifat kompetitif. Untuk mempertahankan terjadinya mekanisme pasar tersebut diperlukan adanya aturan main yang menetapkan mengenai struktur pasar dan perilaku pelaku bisnis. Pada Pasal 33 ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” namun seringkali istilah kekeluargaan ditafsirkan sebagai anti persaingan. Kebenarannya kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang atau seseorang. Dalam suatu ekonomi atau usaha sangat diperlukan persaingan usaha secara sehat agar tidak terjadi monopoli. Dalam konteks yuridis tidak semua bentuk kegiatan monopoli dilarang, hanya kegiatan monopoli yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilarang.¹ Pasar monopoli dapat menimbulkan pemusatan ekonomi pada satu pelaku atau sekelompok pelaku usaha, dimana tidak terjadinya persaingan usaha yang sehat dan keadaan ini dapat merugikan kepentingan konsumen sebagai masyarakat pengguna produk atau jasa tersebut karena tidak terdapat pesaing usaha lainnya. Di sini telah terjadipemusatan ekonomi oleh satu pelaku usaha pada pasar tertentu, akibatnya pelaku usaha yang tunggal itu dapat

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Grafika, 2013, hlm 34

menentukan sendiri harga suatu produk dan/atau jasa tertentu tanpa adanya pasar persaingan yang berarti.

Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar di bidang kelautan, salah satunya adalah potensi lobster yang tidak dimiliki oleh negara lain. Banyak negara asing yang menginginkan sumber daya lobster tersebut dan secara langsung berpengaruh pada permintaan benih lobster baik ekspor maupun impor.

Meningkatnya permintaan Benih Bening Lobster (BBL) ke luar Negeri tentunya membutuhkan jasa pengurusan transportasi pengiriman barang (ekspor) secara internasional yang lebih cepat dan konsisten. Salah satu jasa pengiriman barang secara internasional adalah Internasional *Freight Forwarding*. Internasional *Freight Forwarding* adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang keagenan yang mengurus pengiriman dan penerimaan barang ekspor dan Impor. Secara regulasi, jasa pengurusan transportasi diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Permenhub) Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Permenhub Nomor 49 Tahun 2017 diatur mengenai pengertian jasa pengurusan transportasi (*Freight Forwarding*) dan perusahaan jasa pengurusan transportasi yaitu sebagai berikut :²

15) Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding*) adalah kegiatan yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui darat, kereta api, laut dan /atau udara.

² Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.

16) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi adalah badan usaha yang melakukan kegiatan mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui darat, kereta api, laut dan udara.

Pemakaian jasa Internasional *Freight Forwarding* diantaranya adalah pelaksanaan ekspor lobster yang biasa disebut benur. Atas dasar ketentuan tersebut maka seluruh pengiriman BBL untuk tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia (ekspor) dilakukan dengan menggunakan angkutan udara dimana dalam implementasinya pemilik barang (eksportir) perlu menggunakan jasa pengurusan transportasi (*Freight Forwarding*). Penangkapan benih bening lobster atau benur untuk kemudian dijual ke luar negeri berpotensi menimbulkan praktek kecurangan yakni pelanggaran terhadap Pasal 17 Undan - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.³

Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut KPPU adalah lembaga yang dibentuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan / atau persaingan tidak sehat. (KPPU) dibentuk dengan tujuan untuk mencegah dan menindaklanjuti adanya praktek monopoli dan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat kepada para pelaku usaha di Indonesia.

Dengan di undangkannya Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka persaingan

³ Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini dapat menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu sehingga tercipta iklim usaha tidak sehat, efisien, dan efektif. Akibatnya, pertumbuhan dan bekerjanya ekonomi pasar menjadi tidak wajar dan sehat, serta dapat merugikan masyarakat. Salah satu contoh kasus yang menarik perhatian publik adalah kasus monopoli terkait jasa pengurusan transportasi pengiriman BBL yang terjadi pada tahun 2020.

Dugaan pelanggaran tersebut dilatarbelakangi oleh jasa pelayanan yang dianggap tidak efisien karena eksportasi dalam implementasi di lapangan ditemukan fakta dari 5 (lima) bandar udara yang ditetapkan sebagai pintu pengeluaran BBL ternyata pengiriman untuk tujuan ekspor seluruhnya dilakukan melalui satu pintu yaitu melalui Bandar Udara Internasional Soekarno - Hatta (Cengkareng) dengan penyedia jasa pengurusan transportasi hanya dilakukan oleh satu pelaku usaha. Selain itu, eksportir juga harus menanggung resiko membayar harga pengiriman yang ditetapkan oleh perusahaan jasa pengiriman ekspor benih bening lobster yang terbilang tinggi karena dalam pasar monopoli, penetapan harga tersebut didominasi oleh satu pihak, karena tak ada pesaing. Pelaku usaha yang monopoli sudah pasti akan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dalam pasar, pihak pelaku usaha tidak memikirkan bagaimana produk atau jasa tersebut bisa efisien dan harga jualnya bisa dijangkau oleh masyarakat konsumen. Hal tersebut menyebabkan kerugian bagi semua pihak yang berada dalam mata rantai barang atau jasa yang dimonopoli tersebut.

Dalam praktek monopoli yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu tindakan suatu perusahaan jasa kargo ekspor benih bening lobster, yaitu PT ACK yang menjadi jasa eksportir tunggal yang mana hal tersebut jelas merupakan pelanggaran atas hukum persaingan usaha. Hal tersebut juga mendapat dukungan dari regulator izin ekspor tersebut yaitu Kementrian Kelautan dan Perikanan yang juga terseret dalam kasus ini. Pelaku usaha jasa kargo ekspor dalam permasalahan ini yaitu PT Aero Citra Kargo (ACK) melanggar ketentuan dalam UU No.5 Tahun 1999 mengenai praktik monopoli yang diatur dalam pasal 17 UU No.5 Tahun 1999 dan penguasaan pasar yang diatur dalam pasal 19 UU No.5 Tahun 1999.⁴

Penunjukan satu perusahaan *Freight Forwarding* telah mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha atas barang dan jasa yang sama dan sangat jelas perusahaan tersebut menguasai 100% pasar penyedia jasa kargo benih bening lobster. Tindakan ini merupakan kejahatan yang bisa ditindak menggunakan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam kedudukannya menjadi satu hal yang menarik untuk diteliti. Berdasarkan hal yang dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait monopoli jasa transportasi yang merugikan pelaku usaha yang lain dan masyarakat. Selanjutnya hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Monopoli Jasa *Freight Forwarding* Ekspor Benih Bening Lobster (Studi Putusan No. 4/KPPU-I/2021)

⁴ Yosua, dkk, "Pencegahan Terhadap Praktik Monopoli Jasa Kargo Ekspor Benih Lobster Menurut Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal Rectum*, Vol 5, No. 1, 2023

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas,dirumuskan permasalahan yaitu “Bagaimana Analisis Yuridis pada Pertimbangan Majelis KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) dalam Putusan Perkara Nomor 4 /KPPU-I/2021?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan dalam skripsi ini berdasarkan uraian di atas adalah untuk mengetahui Analisis Pertimbangan Majelis KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) dalam Putusan Perkara Nomor 4 /KPPU-I/2021

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

- a. Sebagai bahan pembelajaran bagi penulis dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan.
- b. Sebagai sumber referensi dan bahan bacaan bagi mahasiswa,praktisi hukum,dan akademisi untuk mendalami larangan praktik monopoli dan persaingan usaha.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bahan pertimbangan pelaku usaha dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jasa pengurusan transportasi [ekspor] benih bening lobster.

- b. Sebagai masukan bagi masyarakat terkait persaingan usaha yang tidak sehat.

3. Manfaat Untuk Penulis

Manfaat yang dapat diperoleh penulis dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk memperdalam ilmu khususnya mengenai pengawasan KPPU terhadap larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- b. Sebagai syarat dalam menyelesaikan program perkuliahan di fakultas hukum untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Monopoli

1. Pengertian Monopoli dan Dasar Hukumnya

Ketentuan Umum Pasal 1 dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan :⁵

- 1) Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
- 2) Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
- 3) Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar yang bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.
- 4) Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

⁵ Pasal 1, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dengan demikian, jenis pasar yang bersifat monopoli ini hanya terdapat satu penjual, sehingga penjual tersebut bisa menentukan sendiri berapa jumlah barang dan atau jasa yang akan dijual, atau berapa jumlah barang yang akan dijual tergantung kepada keuntungan yang ingin diraih sehingga penjual akan menerapkan harga yang akan memberikan keuntungan tertinggi.⁶

Tidak adanya pesaing menjadikan monopoli sebagai pemusatan kekuatan pasar di satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku, apabila ada pelaku usaha pesaing namun peranannya kurang berarti, sehingga pasarnya bersifat monopolistis. Tentunya karena pada kenyataannya monopoli sempurna jarang ditemukan, maka dalam praktiknya sebutan monopoli juga diberlakukan bagi pelaku yang menguasai bagian terbesar pasar. Secara singkat pengertian monopoli juga mencakup struktur pasar dimana terdapat beberapa pelaku, maka praktis dari segi pemusatan kekuatan pasar namun peranannya begitu dominan.⁷

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang di larang, posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan penegakan hukum. Secara spesifik mengenai monopoli yang termuat dalam pasal 17 yang berbunyi :⁸

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

⁶ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2010, hlm 137

⁷ Sayud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm 7

⁸ Pasal 17, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
- a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
 - b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
 - c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu.

2. Unsur Unsur Monopoli

Unsur unsur yang terdapat dalam monopoli yaitu:⁹

- a. Perusahaan melakukan penguasaan atas produksi suatu produk dan atau melakukan penguasaan atas pemasaran suatu produk.
- b. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli.
- c. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat.

3. Faktor Faktor dan Akibat Monopoli

1.1. Faktor Faktor Monopoli

Faktor faktor yang menimbulkan monopoli antara lain:¹⁰

- a. Memiliki sumber daya yang unik
- b. Terdapat skala ekonomis
- c. Kekuasaan monopoli yang diperoleh melalui peraturan pemerintah
- d. Peraturan paten, dan hak cipta
- e. Hak usaha eksklusif

⁹ *Ibid*, hlm 138

¹⁰ Mustafa Kamal Rokan, *Op.cit* hlm 5

1.2. Akibat Monopoli

Akibat monopoli pasar diantaranya :¹¹

- a. Menjadikan harga jual lebih tinggi sedangkan yang dijual lebih sedikit sehingga acap kali merugikan konsumen
- b. Menjadikan produksi tidak efisien
- c. Kapasitas produksi dan sumber daya tidak digunakan secara penuh dan ekonomis dan
- d. Biasanya akan berakibat terjadinya pasar “baru” seperti pasar yang bersifat kolusif, boikot, *refuse* pesaing dan konsumen dalam rangka mempertahankan kekuatan monopoli.

1.3. Penyebab Monopoli

Munculnya monopoli dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹²

1. Monopoli yang terjadi karena pelaku usaha memiliki kemampuan teknis tertentu seperti:
 - a. Pelaku usaha memiliki kemampuan atau pengetahuan khusus yang memungkinkan melakukan efisiensi dalam berproduksi
 - b. Skala ekonomi, dimana semakin besar skala produksi maka biaya marjinal semakin menurun sehingga biaya produksi per unit (*average cost*) makin rendah
 - c. Pelaku usaha memiliki kemampuan kontrol sumber faktor produksi, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia maupun lokasi produksi

¹¹ *Ibid*

¹² Rachmadi Usman *Op. Cit*, hlm 372 - 373

2. Monopoli yang di peroleh melalui peraturan perundang undangan, yaitu:
 - a. Hak atas kekayaan intelektual
 - b. Hak usaha eksklusif, yaitu hak yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha eksklusif, yaitu yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha yang lain, misalnya agen tunggal, importir dan eksportir tunggal dan pembeli tunggal. Pada umumnya hal ini terkait dengan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang cabang produksi yang penting bagi negara, asalakan diatur dalam undang undang dan diselenggarakan oleh BUMN atau badan/ lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah.

4. Pengecualian Monopoli

Posisi monopoli dimiliki oleh satu perusahaan tidak serta merta melanggar pasar 17 UU No. 5 Tahun 1999. Pelanggaran dari pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 apabila melakukan penyalahgunaan posisi monopoli akibat adanya pemberdayaan kekuatan monopoli. Penyalahgunaan posisi monopoli pun untuk melakukan praktek monopoli sebagai upayanya mempertahankan dan meningkatkan posisi monopoli. Perilaku praktek monopoli dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Perilaku yang memiliki dampak negatif langsung kepada pesaing nyata maupun 16 pesaing potensial dan
- b. Perilaku yang memiliki dampak negatif langsung kepada mitra transaksi

Tindakan monopoli dapat dikecualikan sesuai dengan aturan dari pasal 50 dan 51 UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan

usaha tidak sehat. Tindakan monopoli yang menguasai kehidupan orang banyak yang diatur oleh UU dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau lembaga yang dibentuk ataupun ditunjuk pemerintah. Dengan demikian pengecualian dari tindakan monopoli dapat berlaku apabila memenuhi ataupun melaksanakan dari pasal 50 dan 51 UU No. 5 Tahun 1999.

Yang dikecualikan dari ketentuan perundang undangan No. 5 Tahun 1999, ialah sebagai berikut :¹³

- a. Perbuatan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang -undangan yang berlaku, atau
- b. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba atau
- c. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang atau menghalangi persaingan
- d. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah dari pada yang telah diperjanjikan
- e. Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas
- f. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah republik Indonesia

¹³ Pasal 50 UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usah Tidak Sehat

- g. Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri, atau
- h. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil, atau

B. Tinjauan Umum Tentang *Freight Forwarding*

1. Pengertian *Freight Forwarding*

Menurut PER-178/PJ/2006 yang kemudian digantikan dengan terbitnya PER-70/PJ/2007 yaitu yang mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan No.KM/10 Tahun 1988 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal (1) tentang Jasa Pengurusan Transportasi, yang dimaksud dengan Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding*) adalah "usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut dan udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, klaim asuransi, atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya - biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang - barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.¹⁴

Freight Forwarding adalah usaha yang ditujukan mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi

¹⁴ Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.10 Tahun 1988 Tentang Pengurusan Transportasi

terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut dan udara.¹⁵

Menurut Baharudin, *Freight Forwarding* adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman atau penerimaan barang.

Menurut Sutoyo, *Freight Forwarding* (jasa pengiriman barang) adalah badan usaha yang bertujuan memberikan jasa pelayanan atau pengurusan seluruh kegiatan diperlukan bagi terlaksananya pengiriman, pengangkutan dan penerimaan barang dengan menggunakan multimoda transport baik darat, laut dan udara. Menurut Sugiarto, *Freight Forwarding* tidak memiliki alat transportasi sendiri, namun dapat mengadakan konsolidasi dengan perusahaan jasa angkutan untuk bertanggung jawab terhadap pengangkutan barang.¹⁶

Dalam mengeluarkan maupun importir seorang menggunakan jasa dari EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) atau *Freight Forwarding*. Kedua badan ini khusus bergerak dalam ekspedisi barang.

Sedangkan menurut Agustina, EMKL merupakan usaha pengurusan dokumen dan muatan yang berasal dari kapal. Dalam pengurusan ini, EMKL mendapat kuasa secara tertulis dari pemilik muatan untuk mengurus barangnya. Di pelabuhan muat EMKL akan membantu pemilik dalam membukukan muatan pada agen pelayaran, mengurus dokumen dengan Bea Cukai dan instansi terkait

¹⁵ Henry S Siswosoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen*. Jakarta, Visi Media, 2008, hlm 79

¹⁶ Jasief Putrahardja, Rita Susanti, "Tingkat Pelunasan Piutang Pelanggan di PT. Bintang Distribusi Logistindo dan Upaya – Upaya untuk memperpendek Waktu Pelunasan Piutang" *Jurnal Logistik D III Transportasi UNJ*, Vol.1 No.2 Oktober 2008, hal 41 - 42

lainnya dan membawa barang dari gudang pemilik barang ke gudang di dalam pelabuhan.

Disamping itu, *Freight forwarder* juga melaksanakan pengurusan prosedur dan formalitas dokumentasi yang dipersyaratkan oleh adanya peraturan-peraturan pemerintah negara ekspor, negara transit dan negara impor. Serta sesuai dengan ruang lingkup usahanya, *Freight forwarder* juga melengkapi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan *Letter of Credit/Certificate of receipt/Bill of landing/Sea Waybill/Air waybill/House Bill of Lading/Delivery order* dan sebagainya.

Freight forwarder juga menyelesaikan biaya - biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan transportasi penanganan muatan di pelabuhan atau gudang, pengurusan dokumen dan mencakup *insurance liabilities* (asuransi) yang umumnya diperlukan pemilik barang :

- 1) Aktivitas *Freight forwarder* secara menyeluruh adalah :
- 2) Memilih rute perjalanan barang, moda transportasi dan pengangkut yang sesuai, kemudian memesan ruang muat *space*
- 3) Melaksanakan penerimaan barang, menyortir, mengepak, menimbang berat, mengukur dimensi, kemudian menyimpan barang ke gudang
- 4) Mempelajari *letter credit* barang, peraturan negara tujuan ekspor negara transit, negara impor kemudian mempersiapkan dokumen - dokumen lain yang di perlukan
- 5) Melaksanakan transportasi barang ke pelabuhan laut /udara, mengurus izin bea cukai, kemudian menyerahkan barang kepada pihak pengangkut
- 6) Membayar biaya – biaya serta membayar *freight*

- 7) Mendapatkan *Bill of landing/Air waybill* dari pihak pengangkut
- 8) Mengurus asuransi transportasi barang dan membantu mengajukan klaim kepada pihak asuransi bila terjadi kehilangan atau kerusakan atas barang
- 9) Memonitor perjalanan barang sampai ke pihak penerima, berdasarkan info dari pihak pengangkut dan agen *forwarder* di negara transit/tujuan
- 10) Melaksanakan penerimaan barang dari pihak pengangkut
- 11) Mengurus izin masuk pada bea cukai serta menyelesaikan bea masuk dan biaya – biaya yang timbul di pelabuhan transit/tujuan
- 12) Melaksanakan transportasi barang dari pelabuhan ke tempat penyimpanan barang di gudang
- 13) Melaksanakan penyerahan barang kepada pihak consignee, dan melaksanakan pendistribusian barang bila diminta.
- 14) Biaya – biaya yang telah di keluarkan oleh *freight forwarder* kemudian akan di bayar kembali oleh pemberi order di tambah dengan biaya jasa pelayanan.

2. Jenis – Jenis *Freight Forwarding*

Ronosentono mengungkapkan, bahwa *Freight Forwarding* berdasarkan kegiatan operasionalnya dapat dibagi menjadi 2 jenis golongan yaitu :¹⁷

1) Atas dasar operasional

Pengiriman barang yang dikirimkan oleh *forwarder* hanya dapat dilakukan dengan cara pengangkutan yang telah ditentukan oleh pengguna jasa *Forwarding* untuk mengirimkan barang, yaitu dengan mengamati bentuk, kemasan, berat, barang

¹⁷ <https://text-id.123dok.com/document/7q0grpx3z-pengertian-freight-Forwarding-jenis-jenis-freight-Forwarding.html> diakses pada tanggal 18 April pada pukul 19.00

yang bersangkutan, namun demikian dalam hal operasional, mereka hanya akan memberikan pelayanan di bidang pengiriman barang sebatas kemampuan atau keinginan masing - masing.

Contoh di Indonesia jenis *forwarder* yang di kelompokkan atas dasar operasionalnya dibagi menjadi tiga kategori yaitu :

a) *Forwarder* Internasional (Kelas A)

Forwarder kelas A umumnya disebut sebagai *forwarder* internasional yaitu merupakan badan usaha jasa *forwarder* dalam menjalankan kegiatan pengiriman barang yang menyediakan layanan pengiriman barang kepada pengguna layanannya, yang dimana barang yang akan dikirim telah melampaui batas negara untuk keperluan barang di salah satu negara di luar negeri, *forwarder* seperti ini sangat diminati oleh pemilik barang, khususnya kepada eksportir atau importir.

Faktor - faktor yang menjelaskan mengapa mereka selalu menarik bagi pengguna jasa karena :

Memiliki hak untuk menerbitkan / menggunakan FIATA B/L dan memiliki tenaga ahli di bidang angkutan barang

- i) Adanya jaringan internasional dan agen/mitra yang kuat.
- ii) Memiliki sarana dan prasarana kerja yang memadai
- iii) Pengalaman yang luas dan mampu memberikan saran yang dibutuhkan oleh pemilik barang untuk maksud pengiriman barang ke negara tujuan.
- iv) Mampu memberikan tarif angkut yang murah dan dapat membantu menemukan jalan keluar untuk mengurangi biaya produksi barang

yang akan dipasarkan secara internasional, dan selalu membayar klaim ganti rugi.

b) *Forwarder* Domestik /Regional (Kelas B)

Forwarder kelas B atau biasa disebut *forwarder* domestik/regional, yaitu *forwarder* yang dalam menjalankan kegiatan pengiriman barang pengguna jasa mereka yang hanya dapat mengirimkan barang ke beberapa tempat saja, ini disebabkan agen yang dimiliki atau mitra yang dimiliki tidak sebanyak yang dimiliki *forwarder* kelas A. Perbedaan lainnya antara *forwarder* kelas B dan kelas A yaitu *forwarder* kelas B belum dapat menerbitkan FIATA B/L atau *house Bill of Lading*.

c) *Forwarder* Lokal (Kelas C)

Forwarder kelas C secara umum disebut juga sebagai *forwarder* lokal, disebut sebagai *forwarder* lokal ini disebabkan karena dalam melaksanakan kegiatan pengiriman barang milik pengguna jasa *forwarder* tersebut, hanya dapat dikirimkan di negara asal barang tersebut atau tidak melampaui batas negara *forwarder* tersebut, yang menyebabkan *forwarder* lokal tidak bisa mengirimkan barang melewati batas negaranya karena *forwarder* ini belum memiliki agen atau mitra di luar negeri. Contoh dari *forwarder* lokal yang berada di Indonesia yaitu perusahaan atau badan usaha EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), EMKU (Ekspedisi Muatan Kapal Udara), dan EMKA (Ekspedisi Muatan Kereta Api).

2) Atas dasar sarana angkutan

Jenis *forwarder* ini dikelompokkan berdasarkan pelayanan sarana angkutan yang diberikan kepada pengguna jasa, yang dimana pengguna jasa *forwarder* ini

menggunakan sarana angkutan laut, udara, atau kereta api saja, dengan demikian untuk *forwarder* yang tergolong dalam jenis ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori yaitu :

a) *Sea Freight forwarder*

Sea Freight forwarder adalah badan usaha jasa *Forwarding* yang dimana dalam melakukan kegiatan pengiriman barang dilakukan dengan menggunakan sarana angkutan laut seperti kapal laut, dan dalam melakukan kegiatannya badan usaha *Sea Freight forwarder* ini lebih sering melakukan kegiatannya di pelabuhan muat dan bongkar barang, dokumen yang digunakan dalam menggunakan sea freight ini yaitu *Bill of lading* (B/L).

i) *Air Freight forwarder*

Air Freight forwarder adalah badan usaha *Forwarding* yang menggunakan sarana angkutan melalui jalur udara, sarana yang digunakan oleh *freight forwarder* adalah sarana angkut kapal udara/pesawat cargo, dalam melakukan kegiatan usaha yang dilakukan oleh *Air Freight forwarder* ini lebih sering melakukan kegiatannya di jalur udara, dokumen yang digunakan dalam menggunakan *air freight* ini yaitu *Air Way Bill* (AWB).

ii) *Railway and Inland Freight forwarder*

Railway and Inland Freight forwarder adalah badan usaha *Forwarding* yang menggunakan sarana angkutan darat dan kereta, dalam kegiatannya *railway and inland forwarder* ini melakukan pengiriman barang ke tempat yang tidak bisa dijangkau melalui jalur laut atau pun udara, dokumen yang digunakan oleh *railway and inland forwarder* ini yaitu *Railway Bill* dan Surat Jalan.

a. *Combined Transport Operator*

Combined Transport Operator adalah badan usaha *Forwarding* yang dalam kegiatan menjalankan pengiriman barang dengan menggunakan beberapa gabungan alat atau sarana transportasi seperti kapal udara dengan kendaraan darat seperti truk, kapal laut dengan kereta api, ataupun gabungan dari semua alat atau sarana transportasi, dokumen dalam *combined transport operator* ini dibuat dalam 1 dokumen yang mencakup beberapa dokumen alat transportasi yang digunakan yang berlaku sejak barang dikirim hingga barang tersebut di terima oleh penerima barang.

3. Dokumen Yang Berkaitan dengan *Forwarding*

Badan usaha jasa *Forwarding* ini melakukan kegiatannya mencakup kegiatan ekspor dan impor dan juga pengiriman barang, maka dari itu dokumen yang berkaitan dengan *Forwarding* juga merupakan dokumen dari ekspor dan impor.

Menurut Titik Triwinarti, dalam melakukan ekspor maupun impor terdapat dokumen - dokumen penting yang harus dipenuhi antara lain yaitu :¹⁸

- a. Dokumen dari sarana pengangkutan, dimana dokumen ini berupa, *Bill of lading* (dokumen yang menggunakan sarana angkutan laut), *Airway Bill* (dokumen yang menggunakan sarana angkutan udara), *Railway Bill* (dokumen yang menggunakan sarana angkutan kereta)
- b. Dokumen penagihan atas barang tersebut dapat berupa *invoice*, *proforma invoice*, *commercial invoice* dan *consular invoice*.
- c. Dokumen yang berkaitan dengan Bea dan Cukai, dapat berupa PIB (Pemberitahuan Impor Barang), PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang), SPPB (Surat Perizinan Pengeluaran Barang), dan Surat Keterangan Mita Prioritas.
- d. Dokumen asuransi atas barang tersebut dapat berupa *insurance policy*, *insurance certificate* dan *cover note*.

¹⁸ <http://repository.stei.ac.id> diakses pada tanggal 22 April 2023 pada pukul 20.00

- e. *Packing list* (dokumen yang dimana di dalam nya berisi keterangan berupa informasi tentang barang barang yang dikirimkan).
- f. COO (*Certificate of Origin*), (dokumen berupa keterangan negara asal barang tersebut)
- g. *Certificate of Inspect* (dokumen berupa keterangan inspeksi terhadap barang tersebut, dokumen ini akan dilampirkan jika diperlukan)
- h. *Certificate of Ouality* (dokumen berupa quality dari barang tersebut, dokumen ini merupakan dokumen tambahan yang akan dilampirkan jika diperlukan)
- i. *Fumigation Certificate* (dokumen yang berupa keterangan bahwa barang yang dilakukan fumigasi terbebas dari jamur dan kutu)

4. Pihak – Pihak yang Berkaitan dengan *Forwarding*

Dalam melakukan kegiatannya sebagai penyedia jasa dalam bidang ekspor dan impor badan usaha jasa *Forwarding* ini berkaitan dengan beberapa pihak diantaranya ;

- 1) Intansi pemerintah
 - a) Bea dan Cukai, sesuai dengan undang - undang Republik Indonesia No.10/1995 tentang kepabeanan, Direktorat Bea dan Cukai berada di bawah departemen keuangan mengatur dan mengawasi kepabeanan yang mencakup wilayah pabean Indonesia, secara umum tugas dari Bea dan Cukai yaitu mengenakan pajak cukai terhadap barang atau muatan yang masuk dan keluar daerah kepabeanan Indonesia.¹⁹
 - b) Syahbandar merupakan intansi pemerintah yang melaksanakan *portclearance*, yang dimana tugas nya melakukan pemeriksaam terhadap surat – surat kapal, agar kapal dapat keluar masuk pelabuhan bongkar dan muat

¹⁹ Undang – Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

- c) Direktorat Imigrasi, merupakan badan yang berada di bawah Departemen Kehakiman
- d) Dinas Karantina dan Kesehatan, merupakan instansi pemerintah yang berada dibawah Departemen Kesehatan, yang tugasnya melakukan karantina untuk barang masuk atau yang akan keluar dari daerah kepabeanaan Indonesia yang perlu dikarantina terlebih dahulu
- e) Sucufindo (*superintending company*), merupakan instansi pemerintah yang berada di bawah Departemen Perdagangan yang bertugas menilai mutu, harga dan jumlah harga muatan yang masuk dan keluar dari daerah kepabeanaan Indonesia.

2) Perusahaan Swasta

Perusahaan swasta yang berkaitan dengan badan usaha jasa *Forwarding* yaitu perusahaan transportasi, diantaranya yaitu :

- a. Perusahaan pelayaran atau *shipping lines*, perusahaan ini merupakan perusahaan yang menawarkan jasa angkutan laut menggunakan kapal, baik kapal milik sendiri ataupun kapal sewa.
- b. Perusahaan sarana angkutan udara atau *Airlines*, merupakan perusahaan yang melayani jasa angkutan melalui udara dengan pesawat milik sendiri atau sewa.
- c. Perusahaan *trucking*, merupakan perusahaan yang menyediakan jasa transportasi melalui jalur darat dan dengan menggunakan armada yang dimiliki oleh perusahaan *trucking* tersebut.

- d. Perusahaan persewaan peralatan bongkar muat barang, merupakan perusahaan yang menyediakan alat - alat untuk kegiatan bongkar muat barang dari sarana transportasi ke tempat yang telah disediakan.
- e. Perusahaan *surveyor*, merupakan yang bergerak di bidang jasa untuk melakukan survei terhadap kualitas dan mutu barang.

C. Tinjauan Umum Tentang Ekspor

1. Pengertian Ekspor

Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir. Proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukannya ke negara lain. Ekspor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari dalam daerah Indonesia atau dikenal juga dengan sebutan daerah pabean keluar daerah Indonesia atau keluar dari daerah pabean.

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Ekspor adalah kegiatan menjual produk dari satu negara ke negara lain, dengan tujuan mendapatkan devisa yang sangat dibutuhkan negara, menciptakan lapangan kerja bagi pasar tenaga kerja domestik, mendapatkan pemasukan bea keluar dan pajak lainnya, serta menjaga keseimbangan antara arus barang dan arus uang beredar di dalam negeri. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Barang yang akan di ekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean.

Pemberitahuan pabean tidak diperlukan terhadap barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman sampai dengan batas nilai pabean dan atau jumlah tertentu. Eksportir orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari penjualan, pengiriman dan atau pengeluaran barang atau produk dari batas wilayah suatu negara ke negara yang lain. Ekspor adalah seorang pengusaha perseorangan, seperti firma, usaha dagang (UD) atau pengecer, usaha pengepul dan lainnya atau suatu badan usaha yang berbentuk PT, CV atau koperasi dan yayasan.

2. Faktor Perkembangan Ekspor

Perkembangan ekspor di suatu negara sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :²⁰

1) Keadaan Pasar di Luar Negeri

Keadaan pasar adalah meliputi permintaan dan penawaran dari barang atau jasa. Apabila permintaan barang atau jasa lebih besar dari penawaran, maka dapat diperkirakan bahwa harganya akan tinggi. Dengan banyaknya permintaan tersebut dapat memudahkan negara penghasil untuk mengembangkan ekspornya.

2) Iklim Usaha yang Diciptakan oleh Pemerintah

Iklim yang diciptakan pemerintah dalam usaha perdagangan internasional sangat mempengaruhi pengusaha untuk melakukan kegiatan ekspor. Pengaruh yang dapat dilakukan oleh pemerintah misalnya, dengan memberikan kemudahan – kemudahan untuk melakukan ekspor seperti :

²⁰ Wahyu Puji Astuti, *Ekspor dan Impor*, Mutiara Aksara, Semarang, Mutiara Aksara, 2019 hlm 17 -18

- a) Menyederhanakan prosedur ekspor
 - b) Penghapusan berbagai biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan ekspor
 - c) Memberikan fasilitas untuk produksi barang ekspor
 - d) Mendirikan lembaga yang dapat menunjang kegiatan ekspor
- 3) Keahlian Eksportir Merebut Pasar Dunia

Seorang eksportir dituntut untuk pandai dan teliti dalam mencari peluang atau kesempatan pasar luar negeri, sehingga para eksportir dapat meraih pasar internasional lebih luas. Dengan meraihnya kesempatan di pasar internasional, para eksportir dapat mengembangkan usaha ekspornya. Selain usaha yang dilakukan oleh pengusaha, pemerintah harus berperan dalam membina eksportir agar para eksportir lebih memiliki sikap profesional dalam memasarkan produk ke luar negeri. Untuk menunjang itu semua juga perlu diadakan pameran produk – produk di luar negeri atau mengadakan pertemuan dengan pengusaha di luar negeri.

3. Langkah Pengembangan Ekspor

Langkah yang harus di tempuh untuk mengembangkan kegiatan ekspor antara lain :²¹

- 1) Melakukan Deversifikasi Produk Ekspor

Maksud dari deversifikasi produk ekspor adalah menambah jenis barang ekspor keluar negeri. Deversifikasi dikelompokkan menjadi dua yaitu deversifikasi horizontal dan deversifikasi vertikal. Deversifikasi horizontal adalah

²¹ *Ibid*, hal.19

menambah macam barang misalnya suatu negara mengekspor kopi dan teh kemudian menambah produk dengan menambah barang yang di ekspor menjadi kopi, teh, dan kayu. Deversifikasi vertikal adalah menambah variasi barang misalnya suatu negara mengekspor coklat dan kapas dibuat lebih bervariasi seperti mengekspor coklat setengah jadi atau kapas dipintal dulu untuk menjadi benang, sehingga barang ekspor masih sejenis tapi bervariasi.

2) Memberikan Fasilitas kepada Produsen Barang Ekspor

Dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah kepada produsen barang - barang ekspor. Para produsen di beri penurunan dalam membayar pajak, memberikan model dengan bunga yang rendah, serta memberikan kemudahan impor barang yang diperlukan untuk bahan baku produksi barang ekspor. Dengan bantuan tersebut dari pemerintah dapat menjadikan biaya produksi dalam negeri menjadi murah, sehingga membawa dampak harga barang dalam negeri murah, dengan harga yang murah, maka para eksportir dapat bersaing di pasar internasional.

3) Mengendalikan Harga di Dalam Negeri

Agar suatu produk dapat bersaing di pasar internasional, maka harga dalam negeri harus lebih murah, oleh sebab itu peranan pemerintah sangat diperlukan dalam hal untuk menekan inflasi.

4) Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif

Pemerintah harus berusaha memberikan kemudahan untuk administrasi penjualan barang ke luar negeri. Dengan usaha pemerintah seperti ini dapat menarik pengusaha untuk menjual barang keluar negeri/eksportir.

5) Melakukan Devaluasi

Devaluasi adalah suatu tindakan pemerintah yang disengaja dengan menurunkan nilai mata uang sendiri terhadap mata uang negara lain. Tindakan ini biasa dilakukan oleh pemerintah apabila terdapat devisa yang terlalu besar dalam neraca pembayaran. Devaluasi ini dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mendorong ekspor, karena barang ekspor menjadi lebih murah di luar negeri sehingga dapat bersaing. Dan untuk meningkatkan harga barang impor, hal ini untuk mengurangi impor, sehingga produksi dalam negeri dapat bersaing. Dengan pemerintah melakukan devaluasi diharapkan dapat terjadi perubahan dalam pola alokasi sumber daya ekonomi ke arah produksi barang pengaruhi impor.

6) Mengadakan Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang dilakukan antar negara, antar negara dan organisasi internasional. Perjanjian internasional bersifat bilateral dan multilateral, bersifat bilateral bila dilakukan oleh dua negara sedangkan perjanjian yang dilakukan oleh lebih dua negara disebut perjanjian multilateral

7) Meningkatkan Promosi ke Luar Negeri.

Dalam melakukan perdagangan internasional harus banyak melakukan kecepatan promosi. Dengan melakukan kegiatan promosi produk – produknya dapat dikenal di pasar internasional. Kegiatan promosi itu dapat dilakukan dengan cara menyelenggarakan pekan- pekan dagang dan mendirikan kantor kantor pusat promosi dagang Indonesia.²²

²² *Ibid*, hlm. 22

4. Dokumen dokumen Ekspor

Dokumen dalam kegiatan ekspor memiliki peranan yang sangat penting karena kebenaran dari isi dokumen tersebut yang dapat memperlancar arus perdagangan ekspor. Jenis – jenis dokumen ekspor adalah sebagai berikut :

1) *Shipping Instruction*

Shipping instruction merupakan perintah intruksi pengapalan pengiriman yang dibuat oleh eksportir kepada perusahaan pengangkutan. Perusahaan pengangkutan disini biasanya berupa perusahaan pelayaran untuk laut, perusahaan penerbangan untuk udara maupun darat atau lainnya jika memang pengiriman atau ekspor barang tidak melalui laut atau udara atau darat sekalipun. *Shipping intruction* merupakan dokumen yang berisi perintah kerja kepada pihak pengangkutan untuk mengangkut barang ekspor milik eksportir, hal - hal yang harus dilengkapi dalam dokumen SI adalah:

- a) Tanggal dan nomer *shipping instruction* (SI)
- b) Nama perusahaan pengangkut yang ditunjuk (pelayaran atau penerbangan)
- c) Nama eksportir (pengirim barang)
- d) Nama importir (penerima barang)
- e) Nama komoditas yang diekspor
- f) Jumlah dan jenis pengemas (jika menggunakan *container*, maka sebutkan jumlah *container*, ukuran yang diminta dan nomor *container*).

- g) *Gross weight* (berat kotor)
- h) *Net weight* (berat bersih)
- i) Pelabuhan muat
- j) Pelabuhan bongkar
- k) Rencana tanggal ekspor
- l) Tanggal *stuffing* (muat barang) dan lokasinya
- m) Metode pembayaran ongkos pengangkutan (dimuka atau di kemudian setelah barang sampai)

2) DO (*Delivery Order*)

Delivery Order (DO) adalah sebagai surat jalan/surat ijin untuk pengambilan *container* kosong di Depo yang ditunjuk oleh pelayaran yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran.

3) *Commercial Invoice*

Commercial Invoice adalah surat tagihan uang yang diterbitkan oleh eksportir yang ditujukan kepada importir. *Commercial invoice* berisikan daftar rincian barang detail yang berisikan nama *shipper*, *consignee*, *notify party*, nama *vessel* dan *voyage*, nilai *invoice* per item barang maupun total keseluruhan jumlah barang.

4) *Packing List /Weight List*

Packing list adalah dokumen pengemasan yang menunjukkan jumlah jenis serta berat dari barang yang akan di ekspor dan merupakan penjelasan dari uraian barang yang disebut di dalam nomer *invoice*. Hal – hal yang harus dicantumkan di dalam *packing list*:

- a) Nama eksportir
- b) *Consignee* atau *buyer* (importir)
- c) Nomor *packing list* dan tanggal
- d) *Quantity* atau jumlah barang
- e) Nama barang
- f) *Gross weight* (berat kotor)
- g) *Net weight* (berat bersih)
- h) *Vessel name* (nama kapal)
- i) ETD (*Estimated Date Departure*), tanggal keberangkatan kapal
- j) *Notify party*
- k) Nomor L/C (*Leter of Credit*) jika ada

5) *Bill of Lading*

Bill of lading adalah surat atau dokumen yang diterbitkan oleh *shipping line* atau *freight forwarder* untuk setiap pengiriman barang ekspor. *Bill of lading* biasanya yang harus dibayar oleh *shipper* maupun *consignee*.

Macam - macam *Bill of lading* :

a) *Ocean Bill of lading*

(*Ocean Bill of lading*) adalah *Bill of Lading* yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran kepada pengiriman barang untuk ditunjukkan kepada penerima barang di pelabuhan tujuan.

b) *Master Bill of lading*

Bill of lading yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran kepada *Freight Forwarding* yang bertindak sebagai *shipper* untuk dipisahkan oleh perusahaan pelayaran atau dinamakan juga sebagai sumber *bill of lading*

c) *Memo Bill of lading*

Bill of lading yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran *feeder* kepada agen agen perusahaan pelayaran yang telah mem-*booking space* di atas kapal *feeder* untuk diangkut ke pelabuhan transit.

d) *Second /Trough/Transit Bill of lading*

Bill of lading yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan pelayaran yang berada di pelabuhan transit yang mana telah terjadi perpindahan muatan dari kapal pengangkut pertama ke kapal pengangkut kedua.

e) *Sea way Bill of lading*

Bill of lading yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan pelayaran kepada *shipper* maupun *Freight Forwarding* yang mana pihak penerima barang di pelabuhan tujuan dapat mengambil barang tanpa harus menunjukkan dokumen asli kepada pihak agen perusahaan yang dimaksud di pelabuhan tujuan.

f) *Freight Bill of lading*

Bill of lading yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan pelayaran untuk kepentingan perhitungan pembayaran *Freight Forwarding* serta biaya – biaya yang harus dibayar oleh *shipper* maupun *consignee*.

g) *House Bill of Lading*

Bill of lading yang dikeluarkan oleh *Freight Forwarding* untuk ditunjukkan kepada shipper sebagai kelanjutan dari master *Bill of lading*. *House Bill of Lading* dapat juga disebut *through bill of lading*.

h) *Switch Bill of lading*

Bill of lading yang dikeluarkan oleh agen pelayaran yang berada di negara ketiga atas permintaan *shipper* untuk diterbitkan *Bill of lading* yang baru untuk mengadakan perubahan atas nama *shipper*, *consignee*, maupun *notify party* yang tertera pada *Bill of lading*.

i) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Pemberitahuan ekspor barang adalah pernyataan yang dibuat oleh seseorang untuk melaksanakan kewajiban pabean di bidang ekspor secara tertulis pada formulir atau data elektronik.

j) Nota pelayanan ekspor (NEP)

Nota pelayanan ekspor adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pemeriksa dokumen ekspor atau sistem komputer pelayanan atas PEB yang disampaikan, untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke kawasan pabean dan/ atau pemuatannya ke sarana pengangkut.

k) *Certificate of Origin*

Certificate of origin atau yang biasa dikenal dengan surat keterangan asal merupakan dokumen yang dibuat oleh eksportir dan disertakan pada saat mengirim atau mengekspor barang ke suatu negara tertentu, di mana negara

penerima barang telah menyetujui perjanjian untuk menyediakan fasilitas barang dari negara asal untuk memasuki negara tujuan.

1) Laporan *surveyor*

Dokumen LS adalah dokumen *inspection* (pemeriksaan) ketika barang telah selesai dilakukannya pemeriksaan dan sudah memenuhi ketentuan maka akan terbit dokumen laporan *surveyor* tersebut sebagai lembaga independen yang dipercaya pemerintah.

D. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu)

1. Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*) yang mempunyai wewenang berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. *State auxiliary organ* adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga untuk membantu tugas lembaga negara pokok yang sering juga disebut lembaga independen semu negara²³. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga Independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang terdiri dari Anggota

²³ Andi Fahmi Lubis, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 311 - 312.

KPPU yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat.²⁴

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diatur dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi:²⁵

- 1) Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk komisi pengawas persaingan usaha yang selanjutnya disebut komisi.
- 2) Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.
- 3) Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.

Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selanjutnya diimplementasikan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat demi terwujudnya perekonomian yang efisien melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif.

2. Tugas dan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

KPPU bertujuan untuk menjamin iklim usaha yang kondusif, dengan adanya persaingan usaha yang sehat, sehingga ada kesempatan berusaha bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil. Komisi yang dibentuk untuk terciptanya efisiensi dan efektivitas pelaku usaha.

²⁴ <https://kppu.go.id/> diakses pada tanggal 13 Mei 2021 pukul 20.40.

²⁵ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 35 menjelaskan tugas KPPU yang meliputi :

- 1) Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16.
- 2) Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24.
- 3) Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28.
- 4) Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36.
- 5) Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 6) Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang - Undang ini.
- 7) Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.²⁶

Fungsi KPPU sesuai dengan tugas sebagaimana yang dimaksud Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 35 meliputi :

- 1) Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha dan penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- 2) Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan
- 3) Pelaksanaan administratif

Berkaitan tugas dan fungsi KPPU apabila terjadi pelanggaran hukum terhadap hukum persaingan usaha, maka KPPU dalam mengambil tindakan

²⁶ *Ibid*, Pasal 35

sebagai pelaksanaan kewenangan dengan memerintahkan pembatalan atau penghentian perjanjian – perjanjian dan kegiatan usaha yang dilarang.²⁷

Kedudukan KPPU untuk menjalankan tugas dan fungsinya memiliki sejumlah kewenangan yaitu pada ketentuan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya Pasal 36 dan Pasal 47. KPPU tidak hanya berwenang menerima laporan dari masyarakat dan/atau persaingan tidak sehat,tetapi proaktif berwenang untuk melakukan penelitian, melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan, menyimpulkan hasil, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi - saksi, meminta bantuan penyidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti serta menilai dokumen dan alat bukti lainnya, memutuskan dan menetapkan serta menjatuhkan sanksi tindakan administratif.

Ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 36 terkait kewenangan KPPU yaitu meliputi :

- 1) Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 2) Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 3) Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya.
- 4) Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

²⁷ Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia*, *Op.cit*, hlm. 76.

- 5) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang - undang ini.
- 6) Memanggil dan menghadirkan saksi,saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang - undang ini.
- 7) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha,saksi,saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi.
- 8) Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang - Undang ini.
- 9) Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.
- 10) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
- 11) Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 12) Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang - Undang.²⁸

Sanksi dalam bentuk tindakan administratif yang dapat dijatuhkan oleh KPPU yaitu terdapat pada Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 47 ayat (1) berisi tentang ketentuan :

“Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrative terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang - Undang ini.”

Berdasarkan pada Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 47 ayat (2) bahwa KPPU berwenang untuk melakukan tindakan administrative berupa :

- 1) Penetapan pembatalan perjanjian
- 2) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan *integrasi vertikal*
- 3) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan /atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat.

²⁸ Peraturan Perundang - undangan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Op.cit.*, Pasal 36.

- 4) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan.
- 5) Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham.
- 6) Penetapan pembayaran ganti rugi.
- 7) Pengenaan denda serendah - rendahnya Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.25.000.000.000,-(dua puluh lima miliar rupiah).²⁹

Berdasarkan tindakan administratif yang terdapat pada Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 47 Ayat (2) KPPU berhak menetapkan pembayaran ganti rugi huruf f dan g yaitu merupakan kompensasi yang harus dibayarkan oleh pelanggar terhadap kerugian yang timbul akibat tindakan anti persaingan yang dilakukan. Besar kecilnya ganti rugi ditetapkan oleh KPPU berdasarkan pembuktian kerugian senyatanya oleh pelaku usaha yang merasa dirugikan. Pengenaan denda pada huruf g denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang di dapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Tujuan dari denda yaitu memberi efek jera kepada pelaku usaha akibat tindakannya melanggar hukum persaingan usaha. Pembayaran denda disetorkan oleh pelanggar kepada negara.³⁰

²⁹ Peraturan Perundang - undangan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Op.cit*, Pasal 47 ayat (2).

³⁰ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang "Pedoman Tindakan Administratif " Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm. 2.

3. Tata Cara Penanganan Perkara

Prosedur Penanganan perkara oleh KPPU adalah sebagai berikut :

- 1) Penanganan dilakukan setelah adanya laporan (berasal dari adanya laporan dari pihak pelapor) baik dari masyarakat ataupun setiap orang yang menjalankan kegiatan usaha.
- 2) Kemudian dilakukan monitoring dalam jangka waktu 90 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari. Laporan bias dihentikan jika kurang lengkap dan atau laporan tidak jelas.
- 3) Selanjutnya pemberkasan dilakukan jika data lengkap untuk menilai layak tidaknya untuk diteruskan ke gelar laporan, yang dilakukan dalam 30 hari. Akan tetapi pemberkasan dihentikan jika dokumen pendukung kurang lengkap.
- 4) Selain itu gelar laporan dilakukan jika laporan atau dokumen pendukung sudah lengkap yang dilakukan selama 14 hari untuk menilai layak tidaknya untuk diteruskan ke Pemeriksaan Pendahuluan. Gelar laporan dihentikan apabila tidak layak dan atau dokumen pendukung kurang lengkap.
- 5) Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan jika ditemukan bukti awal yang dilakukan dalam waktu 30 hari. Sebaliknya jika laporan Tidak Terbukti dalam hal ini Terlapor tidak terbukti bersalah atau tidak cukup bukti maka pemeriksaan dihentikan dan berkas laporan hasil pemeriksaan pendahuluan diarsipkan. Oleh karena itu apabila Laporan terbukti dalam hal ini terlapor terbukti bersalah, maka laporan hasil pemeriksaan pendahuluan dilanjutkan. Selanjutnya jika Terlapor terbukti bersalah tapi menerima saran dari KPPU

maka pemeriksaan dihentikan dan dilakukan monitoring untuk melihat perubahan perilaku terlapor

- 6) Monitoring perubahan perilaku dilakukan dalam waktu 60 hari dan dapat diperpanjang sesuai keputusan komisi apabila setelah monitoring perilaku terlapor berubah maka pemeriksaan selesai. Namun apabila setelah monitoring perilaku terlapor tidak berubah maka proses dilanjutkan pada Pemeriksaan Lanjut. Serta apabila terlapor berkeberatan atas laporan hasil pemeriksaan pendahuluan diperbolehkan untuk menolak dan melakukan pembelaan.
- 7) Pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor dapat mengajukan pembelaan dengan menunjuk saksi, ahli, dan bukti-bukti lain, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari. Setelah selesai pemeriksaan lanjutan, sidang majelis dilakukan selambat – lambatnnya dalam waktu 30 hari sejak berakhirnya jangka waktu pemeriksaan lanjutan. sejak pelaku usaha menerima Pemberitahuan putusan dan melaporkan pelaksanaannya kepada komisi maka Pelaku usaha wajib melaksanakan putusan dalam 30 hari. Setelah pemberitahuan putusan. Monitoring pelaksanaan putusan dilakukan maka dapat diajukan keberatan ke pengadilan negeri selambat – lambatnnya 14 hari.
- 8) Pada tahap pemeriksaan atas keberatan pelaku usaha pada putusan tersebut maka pengadilan negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan. Apabila terlapor menerima Putusan tersebut, terlapor melaksanakan putusan KPPU secara sukarela atau melalui eksekusi pengadilan negeri.

- 9) Jika pelaku usaha keberatan atas putusan tersebut dalam hal ini putusan pengadilan negeri maka dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung selambat – lambatnya 14 hari. Putusan harus dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diterima. Jika tidak ada keberatan lagi, maka Putusan Komisi Persaingan Usaha Tersebut telah mempunyai hukum tetap.³¹

³¹ Dikutip dari www.kppu.go.id, pada tanggal 15 Mei 2023, pukul 20.23 WIB

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ialah membatasi permasalahan yang dibahas dalam penulisan sebuah karya tulis. Penulisan skripsi ini didasarkan pada metode, kerangka dan pemikiran tertentu, bertujuan untuk memahami suatu keadaan hukum dengan cara menganalisa putusan yang dilakukan oleh pihak yang melakukan penyimpangan sehingga terjadi pelanggaran mengenai praktik monopoli. Dengan menemukan fakta hukum yang digunakan dalam penyelesaian masalah atas keadaan hukum yang bersangkutan. Adapun ruang lingkup penelitian skripsi ini yaitu untuk mengetahui Analisis Pada Pertimbangan Majelis KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2021

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum penulis menggunakan metode yuridis normatif, dalam artian mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan untuk memperoleh data dan informasi. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³²

³² Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2021, hlm. 35

Pendekatan yuridis normatif berdasarkan bahan hukum utama dengan cara memahami serta menelaah teori - teori, konsep - konsep, asas - asas hukum serta peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan penelitian dengan mempelajari bahan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dengan isi penelitian serta dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

C. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan sifat penelitian metode yuridis normatif maka bahan penelitian adalah bersumber dari hukum sekunder, dapat dibagi atas :

1. Data Primer

Data Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang undangan, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara yang mengikat terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun bahan utama sebagai kajian dalam penulisan ini adalah :

- 1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 2) Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021

2. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku - buku hukum, termasuk skripsi, tesis dan jurnal - jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan pengadilan yang penulis gunakan sebagai petunjuk arah kemana penulis melangkah. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku hukum terkait dengan hukum monopoli dan hukum persaingan usaha.

3. Data Tersier

Data hukum tersier yaitu bahan hukum yang penulis pakai sebagai pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian ini berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia serta website resmi instansi tertentu.

D. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pendekatan masalah, antara lain sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang –undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-undangan penulis gunakan sebagai pendekatan yang dilakukan dengan menelaah segala peraturan tertulis memuat norma hukum yang mengikat secara umum bersangkutan dengan kasus.

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus yang penulis gunakan adalah ratio decidende, yaitu alasan - alasan hukum yang digunakan oleh majelis untuk sampai kepada putusan yang berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan kasus yang penulis analisa.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini berpijak pada analisis yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data dan dengan studi kepustakaan (*lebrary research*). Studi kepustakaan (*library research*) adalah metode pengumpulan data dengan menelaah buku - buku, literatur - literatur, jurnal hukum serta hal - hal yang berkaitan dengan pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala hukum tersebut.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif, yaitu data terkumpul dari bahan hukum, berdasarkan peraturan perundang - undangan, buku -

buku, pandangan para ahli, jurnal - jurnal hukum, internet, maupun menurut pandangan penulis kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.